


# SOSIALISASI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PADA PENGAWASAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

**TIM PENGELOLAAN SANKSI ADMINISTRATIF**







KLASIFIKASI  
PELANGGARAN  
SFR/APT

## PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF

---



## IPFR (IZIN PITA FREKUENSI RADIO)

---

1. Penggunaan SFR **tanpa perizinan berusaha dan/atau persetujuan Menteri**.
2. Pemegang IPFR **menggunakan alat telekomunikasi yang belum bersertifikat**.
3. Pemegang IPFR yang **tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi**.
4. Pemegang IPFR yang **menggunakan pita frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya**.
5. Pemegang IPFR **melakukan kerjasama SFR tanpa persetujuan Menteri**.
6. Pemegang IPFR yang **melaksanakan kerjasama tidak sesuai dengan tujuan dan/atau prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**.



## KLASIFIKASI PELANGGARAN SFR/APT

### ISR (IZIN STASIUN RADIO)

---

1. Penggunaan SFR **tanpa perizinan berusaha dan/atau persetujuan Menteri.**
2. Pemegang ISR yang **menggunakan frekuensi radio tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau tidak sesuai parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR.**
3. Pemegang ISR angkasa yang **tidak mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun.**

## APT (ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI)

1. Membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI yang **tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi**.
2. Membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI yang **tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi**.
3. Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang **tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi**.
4. Memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang **telah memiliki sertifikat** alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi **namun tidak memenuhi standar teknis**.
5. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang **tidak memiliki sertifikat** alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang **telah memiliki sertifikat** alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi **namun tidak memenuhi standar teknis**.

### KLASIFIKASI PELANGGARAN SFR/APT



# FORMULA PENGHITUNGAN DENDA PELANGGARAN PENGGUNAAN SFR/APT

DENDA = POIN PELANGGARAN x TARIF DENDA ADMINISTRATIF

PP 43/2023 Pasal 20

POIN PELANGGARAN = Indeks Pelanggaran x Maksimum Poin x Persentase Bobot

PP 43/2023 Pasal 21


**Note:**

- Maksimum Poin diatur dalam PP 43/2023
- Persentase Bobot diatur dalam PP 43/2023
- Tarif Denda Administratif per Poin sebesar Rp. 100.000 diatur dalam PP 5/2021
- Indeks Pelanggaran diatur dalam PM Kominfo 9/2023

## PENGENAAN BESARAN INDEKS MEMPERTIMBANGKAN PALING SEDIKIT:

IPFR (Izin Pita Frekuensi Radio)	ISR (Izin Stasiun Radio)	APT (Alat Perangkat Telekomunikasi)
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Luas cakupan wilayah;</li><li>➤ Jenis layanan penggunaan SFR;</li><li>➤ Jenis pita frekuensi radio; dan</li><li>➤ Zona penggunaan SFR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Layanan penggunaan SFR;</li><li>➤ Jenis pita frekuensi radio; dan</li><li>➤ Zona penggunaan SFR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tarif tertinggi biaya Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.</li></ul>

# MEKANISME PENGENAAN DENDA PELANGGARAN PENGGUNAAN SFR/APT



- Apabila **dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan** sejak tanggal surat tagihan keterlambatan denda administratif ketiga, **wajib bayar tidak melunasi seluruh denda administratif, maka pimpinan instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang piutang negara.**
- Dalam hal **wajib bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas tagihan denda administratif, dapat menjadi dasar Direktur Jenderal untuk menghentikan layanan perizinan kepada wajib bayar.**
- Pengenaan denda administratif pelanggaran pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemenuhan kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi **tidak menghilangkan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

# SIMULASI PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN APT

PT. Teknologi Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importasi alat perangkat telekomunikasi, namun secara ilegal ditemukan telah memasukkan perangkat telekomunikasi **tidak bersertifikat** dari China untuk **diperjualbelikan di wilayah NKRI**. Bagaimana penghitungan denda administratifnya?

Maksimum Poin (Lampiran II PP 43/2023)	5.000
Bobot (Lampiran II PP 43/2023)	100%
Indeks (Lampiran PM 9/2023)	1,00

Cara menghitung besaran denda administratifnya:

$$\text{Denda} = \text{Poin Pelanggaran} \times \text{Tarif Denda Administratif}$$

$$\begin{aligned}\text{Poin Pelanggaran} &= \text{Indeks Pelanggaran} \times \text{Maksimum Poin} \times \text{Persentase Bobot} \\ &= 1,00 \times 5.000 \times 100\% \\ &= 5.000\end{aligned}$$

sehingga,

$$\begin{aligned}\text{Denda} &= \text{Poin Pelanggaran} \times \text{Tarif Denda Administratif} \\ &= 5.000 \times \text{Rp. } 100.000 \\ &= \text{Rp. } 500.000.000\end{aligned}$$

Bobot

## Pelanggaran ISR



\*Untuk pelanggaran tidak sesuai parameter teknis, bobotnya = 17%

## Pelanggaran IPFR



## Pelanggaran Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Bobot Pelanggaran Perangkat Telekomunikasi 100%

Maksimum Poin

Pelanggaran	Maksimum Poin	Tarif per Poin (Rp)	Besaran Rupiah
IPFR	600.000	100.000	60.000.000.000
ISR	7.000		700.000.000
Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	5.000		500.000.000



**TERIMA KASIH**  
**TIM PENGELOLAAN SANKSI ADMINISTRATIF**